



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Nomor 18 TAHUN 2023**

**PENGAJUAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PEMILU 2024**

**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**2023**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor SOP	:	18 TAHUN 2023
Tanggal Pembuatan	:	23 JANUARI 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	23 JANUARI 2023
Disahkan Oleh		Sekretaris,  Wynda Titra Agustina
Nama SOP		<b>PENGAJUAN ANGGOTA DPRDOK * KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PEMILU 2024</b>



**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupen/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
6. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki Kemampuan memahami Regulasi terkait Pencalonan Anggota DPRD Pemilu Tahun 2024
2. Memiliki kemampuan untuk menggunakan Komputer
3. Memiliki kemampuan untuk menggunakan Aplikasi SILON DPRD
4. Memiliki Kemampuan untuk Mengarsipkan Dokumen Hard dan Soft


7.	Keputusan KPIJ Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1.	Standar Operasional Prosedur Surat Masuk	1. Laptop, Ruang Kerja, ID Card Bawaslu/Pengawas, ID Card Verifikator, Pedoman Teknis nomor 403 Tahun 2023, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi SILON KPU
2.	Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	
3.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur	
4.	Tata Tertib Pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap Hasil yang dicapai.		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	RAPAT PLENO			MUTU			KETERANGAN
			ADMIN	TIM PELAKSANA KEGIATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur	□			1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Berita Acara 4. Notula	7 Hari (24-30 April 2023)	1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur 2. Sk Tim Helpdesk Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur 3. SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Timur. 4. Standar Operasional Prosedur Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur	Pasal 29
2.	Mengumumkan pengajuan Bakal Calon			□	1. Facebook 2. Twitter 3. Instagram 4. Website	21 Hari (24 April-14 Mei 2023)	Pengumuman yang memuat Waktu, Tempat dan dokumen pengajuan bakal calon	Pasal 29
3.	Pembukaan Akses SILON DPRD bagi Partai Politik tingkat Provinsi Lampung		□		1. Surat Penunjukan 2. KTP 3. komputer/Laptop 4. SILON DPRD 5. Printer Scanner	19 Hari (26 April-14 Mei 2023)	Tanda Bukti Persetujuan Aktivasi Akses SILON Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten	Didownload dari SILON KPU Kabupaten
4.	Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur			□	1. Buku Registrasi 2. Jam 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Laptop/PC 6. Printer 7. SILON DPRD 8. Spanduk	14 Hari (1-14 Mei 2023)	1. Formulir Model B Pengajuan - Parpol 2. Formulir Model B. Daftar. Bakal. Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon	Pasal 35

					9. Daftar Hadir 10. Ruang Transit 11. Ruang Pengajuan Dokumen		3. Dokumen administrasi Bakal Calon yang diserahkan secara digital yang diunggah di SILON	
5.	Pemeriksaan Dokumen Persyaratan				1. Formulir Model B Pengajuan - Parpol 2. Formulir Model B. Daftar. Bakal.Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon 3. Dokumen administrasi Bakal Calon yang diserahkan secara digital yang diunggah di SILON	1 Jam	Form Check List SILON	Pasal 35 ayat (2) s/d Pasal 36
6.	Penentuan Status Hasil Pemeriksaan Dokumen				Form Check List SILON	15 Menit	Diterima atau dikembalikan	Pasal 37sampai dengan Pasal 40
7.	Generate Status Pemeriksaan Dokumen melalui SILON DPRD				1. SILON DPRD 2. Jaringan Internet	30 Menit	1. Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Pengajuan Bakal Calon; 2. Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan pengajuan Bakal calon	Pasal 37sampai dengan Pasal 40
8.	Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon				1. Jaringan Internet 2. SILON DPRD	1 Hari (15 Mei 2023)	Berita Acara rekapitulasi penerimaan Pengajuan Bakal Calon	Pasal 41
9.	Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon				1. BA Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon 2. SILON DPRD 3. Jaringan Internet	1 Hari (15 Mei 2023)	Tersampai kanna ya BA Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon kepada Bawaslu dan Partai Politik	pasal 41 Ayat (2) dan (3)





## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2024
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Verifikasi Administrasi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lampung Timur  
Pada tanggal 23 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur,



Wynda Titra Agustina